

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hal-hal yang dapat penulis simpulkan setelah melakukan penelitian tesis ini untuk menjawab rumusan masalah dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Format kurikulum fiqh siyasah pada Madrasah Aliyah telah dijabarkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar (SK-KD) materi fiqh siyasah sesuai Permenag No. 2 tahun 2008, dimana ada 2 topik bahasan : pertama, ketentuan Islam tentang pemerintahan (khilafah), yang terdiri atas : (1) Pengertian dan tujuan khilafah; (2) Dasar-dasar khilafah; (3) Perbedaan khilafah dan khalifah; (4) Cara pengangkatan dan bai'at khalifah; (5) Hak dan kewajiban rakyat. Sedangkan bagian kedua, Majelis shura> dalam Islam, yang meliputi (1) Pengertian majlis shura> dan ahlul halli wal aqdi; (2) Syarat-syarat menjadi anggota majlis shura>; (3) Hak dan kewajiban majlis shura>
2. Tinjauan kritis terhadap kurikulum fiqh siyasah pada Madrasah Aliyah dalam penelitian tesis ini dilakukan pada dua aspek, yaitu :
 - a. Tinjauan terhadap relevansi materi fiqh siyasah dalam kurikulum ; Kurikulum fiqh siyasah yang termaktub dalam SK-KD sesuai Permenag No. 2 tahun 2008 memiliki beberapa kelemahan :

- 1) Sebaran SK-KD mata pelajaran fiqh siyasah tidak berkolerasi dengan dua mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran serumpun, dimana sebaran SK-KD masing-masing mata pelajaran tidak berkesesuaian dalam tiap jenjangnya;
 - 2) Terdapat gap (kesenjangan) dalam materi fiqh siyasah antara kajian teoritis dengan realitas sosial dan politik yang dihadapi bangsa-negara Indonesia. Konsep khilafah kurang relevan diterapkan pada konteks negara-bangsa semisal Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Etnis dan kepercayaan agama (multikulturalisme). Konsep tentang demokrasi dan pluralitas bangsa justru lebih urgen untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam guna mengantisipasi maraknya paham radikalisme dan intoleransi di masyarakat.
- b. Tinjauan kritis terhadap topik kajian materi fiqh siyasah; beberapa materi dalam kajian fiqh siyasah terkait konsep khilafah memiliki kecenderungan untuk melahirkan pandangan eksklusif dan intoleran terhadap kelompok agama lain, demikian pula kajian tentang majlis shura pada bagian persyaratan menjadi anggota majlis shura terkesan diskriminatif dalam memperlakukan masyarakat non-muslim. Hal ini menunjukkan bahwa kajian materi dalam fiqh siyasah memiliki kekurangan dalam upaya membentuk pribadi manusia yang toleran dan demokratis.
3. Urgensi kajian demokrasi dan pluralitas bangsa dalam kurikulum fiqh siyasah dapat dilihat dari konteks sosial-politik bangsa-negara Indonesia. Demokrasi sebagai sistem politik negara telah mengatur peran serta

(partisipasi) politik seluruh warganegara yang didasarkan pada kesamaan hak dan kewajiban serta kesederajatan di mata hukum. Walaupun konsep ini lahir dari peradaban Barat, nilai-nilai dalam sistem demokrasi tidak dapat dikatakan bertentangan secara inheren dengan konsep politik-Islam. Demokrasi sebagai realitas politik negara-bangsa Indonesia semestinya layak untuk dikaji dalam konteks fiqh siyasah. Karena itu, kajian materi dalam kurikulum fiqh siyasah pada Madrasah Aliyah seyogyanya ditujukan untuk menggali dan menemukan sejauhmana konsep demokrasi sesuai dengan tujuan dan sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh syariat Islam. Hal yang sama juga perlu dilakukan terhadap paham adanya keragaman dalam masyarakat (pluralisme). Kenyataan bahwa negara Indonesia terbentuk dari berbagai macam masyarakat dengan ragam tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeda menuntut tanggungjawab segenap pihak untuk mengembangkan sikap toleransi demi menjaga integritas nasional dan keutuhan bangsa dan negara. Dalam hal ini, penting untuk dirumuskan bagaimana seharusnya pemahaman terhadap kemajemukan (pluralisme) dalam masyarakat menurut sudut pandang syariat Islam. Karena kajian seputar konsep demokrasi dan kemajemukan (pluralitas) bangsa sangat urgen untuk dibahas dalam kurikulum fiqh siyasah pada madrasah Aliyah.

Dalam perspektif fiqh Khaled Abou el-Fadl, pada dasarnya demokrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Qur'an tidak pernah memberikan preferensi secara spesifik dan eksplisit

mengenai bagaimana bentuk pemerintahan Islam. Al-Qur'an hanya memaparkan seperangkat nilai penting dalam bidang politik dan kemasyarakatan (sosial) yang bersifat sentral bagi umat Islam, antara lain: (1) menggapai keadilan dengan kerjasama dan tolong menolong ; (2) menegakkan pemerintahan yang non-autokratik ; dan (3) pelebagaan kasih sayang, simpati dan empati dalam interaksi-sosial. Sehingga demokrasi, terutama yang bersifat konstitusional, merupakan salah-satu bentuk pemerintahan yang dimaksudkan oleh al-Qur'an. Keberagaman (pluralitas) umat manusia dalam perspektif Fiqih Abou el-Fadl, telah menjadi keniscayaan (sunnatullah) yang merupakan bentuk kasih-sayang (rahmat) Tuhan kepada umat manusia. al-Qur'an merayakan dan mensakralkan keberagaman manusia yang menjadi tujuan dari pencarian keadilan. Persepsi ini akan memungkinkan seseorang untuk saling memahami, meng-apresiasi dan mengembangkan doktrin keberagaman (pluralisme) manusia sebagai salah satu kunci guna menemukan keadilan sosial dan menggapai keadilan yang sesungguhnya. Islam juga telah mengajarkan konsep tentang toleransi dan kasih-sayang sebagai upaya mengaplikasikan nilai-nilai kasih-sayang (*mercy*) yang menjadi acuan moral dari teks-teks al-Qur'an, Dalam berinteraksi antara Muslim-Non Muslim, seorang muslim perlu memperhatikan ayat-ayat salam atau kedamaian yang menekankan kebutuhan tidak saja akan toleransi antar umat beragama, melainkan untuk bekerjasama secara moral yang berusaha menegakkan kebajikan di muka bumi.

B. Saran-Saran

Dari hasil Penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa rekomendasi yang kiranya dapat penulis sampaikan :

1. pihak pimpinan lembaga pendidikan Madrasah Aliyah perlu untuk mengkaji lebih lanjut sejauhmana urgensi materi tentang demokrasi dan pluralisme dalam pengembangan kurikulum fiqih siyasah di tingkat satuan Pendidikannya untuk mengatasi berbagai kelemahan kurikulum pendidikan agama Islam, khususnya mata pelajaran fiqih.
2. Guru pengajar ilmu-ilmu Fiqih, perlu memperluas pengetahuan seputar metodologi hukum Islam dan produk hukumnya, baik dari kajian fiqih klasik maupun kontemporer sehingga mampu melakukan analisa hukum secara komprehenship karena guru sebagai ujung tombak dalam sistem pendidikan madrasah dalam mencerdaskan calon generasi penerus bangsa.
3. diperlukan kajian lebih dalam terhadap konsep demokrasi dan pluralisme dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten, baik dari kalangan akademisi, agamawan, birokrat, tokoh masyarakat dan segenap unsur dewan pendidikan untuk mencari titik temu guna memformulasikan kurikulum fiqih siyasah yang sesuai dengan karakteristik, watak, dan kepribadian bangsa Indonesia dalam upaya mengantisipasi merebaknya paham radikalisme dan eksklusifisme yang intoleran.